



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor :188 /1978-A.0557/435.101/PAUD/2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar anak di Sekolah Dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi logis sepadan dengan fungsi Pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir a, maka dipandang perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari kendali mutu yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.
2. Status ijin : **PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:
Nama Lembaga : PAUD NURUL HIKMAH
Tahun Berdiri : 15/07/2003
No.tanggal akte notaris : NO. 17 TGL 02/02/2016
Alamat : DESA JENANGGER
Kecamatan : BATANG-BATANG
Kabupaten : SUMENEP
Program Layanan : KB DAN TK
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2016** sampai dengan **31 Juli 2019** dan dapat mengajukan perpanjangan Penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di: Sumenep
Pada Tanggal: 09 Agustus 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. UPT Pendidikan Kecamatan